

Pengenalan Ziswaf pada Anak Sekolah Dasar



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

OLEH:

ERIKA CAMELIA

1811160011

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
JURUSAN MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO (UINFAS) BENGKULU**

BENGKULU, 2022 M/1444

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi ini yang ditulis oleh Erika Camelia, NIM 1811160011 dengan judul "Pengenalan Ilmu ZISWAF Pada Anak Sekolah Dasar", program studi Manajemen syariah Jurusan Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munqasyah* Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, 15 Juni 2022 M

15 Dzulhijah 1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Asnaini, M.A.


Yenti Sumarni, M.M.

NIP.197304121998032003

NIP.197904162007012020

Mengetahui,

Ketua Jurusan Manajemen



Idwal, B.M.A.

NIP.198307092009121005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telp. (0736) 51276-51171-51172-53879, Fax. (0736) 51171-51172
Website: www.uinbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengenalan ZISWAF Pada Anak Sekolah Dasar", ditulis oleh Erika Camelia, NIM 1811160011, Program Studi Manajemen Syariah Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2022 / 27 Zulhijah 1443

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E).


Bengkulu, 09 Agustus 2022 M


11 Muharam 1444 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua


Sekretaris



Dr. Desi Isnaini, MA
NIP.197412022006042001


Yenti Sumarni, MM
NIP.197904162007012020


Penguji I

Penguji II


Dr. Desi Isnaini, MA
NIP.197412022006042001 Mengetahui


Evan Stiawan, MM
NIP.199203202019031008

Dekan


Dr. H. Supardi, L.Ag
NIP.196504101992031007

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Skripsi dengan judul "Pengenalan ZISWAF Pada Anak Sekolah Dasar", adalah aslidan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naska saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dari pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 15 Juni 2022 M

15 Dzulhijah 2022 H

Mahasiswa yang menyatakan



Erika Camelia


MOTTO

Hatiku tenang karna mengetahui bahwa apa yang
melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan
apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah
melewatkanmu

(Umar bin Khattab)

Jangan pernah menyerah, teruslah menggapai suksesmu
(Dr. Asnaini, MA)


Mungkinkan lah sesuatu yang tidak mungkin bagimu
(Erika Camelia)



PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini ku Persembahkan :

1. Ucapan syukur dan terimakasih untuk Allah SWT yang tak henti-henti memberikan petunjuk, kesabaran, dan memberikan kelancaran atas terselesaikannya tugas akhir saya ini.
2. Terimakasih yang sebesar-besarnya untuk Emak (Elpi Darmawati) dan juga Bapak (Milyardi Taib) atas segala pengorbanan, dukungan, arahan dan segala nasehat nasehatnya untuk saya.
3. Terimakasih kepada Makwo Wasmi, Pakwo Lura, Wah Lelly dan Ingah Enggi oktarena atas didikan dan dukungannya selama saya berkuliah dibengkulu.
4. Terimakasih kepada dosen pembimbing I ibu Dr. Asnaini, MA dan pembimbing II ibu Yenti Sumarni, SE, MM, atas bimbingan dan motivasi dan dukungan dikala kami menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Terimakasih kepada seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam atas segala ilmu yang telah diberikan kepada kami.
6. Terimakasih kepada kakak saya Victor Ronaldo dan adik saya Gibran Haris Dinata, atas dukungan dan kerjasamanya yang tidak mengganggu saya dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Terimakasih untuk diriku sendiri karna tidak menyerah dengan segala situasi sulit dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
8. Terimakasih kepada teman, sahabat, saudara saya Merliana karna telah mau menjadi teman saya hingga akhir masa perkuliahan ini.
9. Terimakasih kepada sepupu saya tersayang Nadiya Wulandari karna sudah mau menjadi pendengar setia keluh kesah saya, baik itu masalah perkuliahan bahkan sampai masalah percintaan saya yang kandas



10. Terimakasih yang sangat-sangat kepada keluarga SERUN (Bobi Candra, Refton Aden Utama, Wike Sintia, Fedho Frananda, Laura Naseva) yang telah menjadi teman, sahabat, dan keluarga, yang sudah mau menemani dan menjadi tempat susah dan senang selama kita berkuliah, I Love You Guys.
11. Terimakasih kepada Noppia Anggraini dan Retno Agustini karena selalu mengingatkan dan menghubungi saya, kalo saya sering lupa. Dan juga maaf apabila selama ini saya sering mengganggu dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak jelas.
12. Terimakasih teman-teman seperjuanganku prodi Mazawa angkatan 2018, yang sudah menjadi partner semenjak hari pertama menginjakan kaki berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu.
13. Terimakasih kepada keluarga besar Muhar Jamar dan Keluarga besar Taib, yang selama ini selalu memberi dukungan penuh semangat untuk saya.
14. Almater yang telah menempahku.

ABSTRAK

Pengenalan ZISWAF Pada Anak Sekolah Dasar

Oleh: Erika Camelia (1811160011)

Abstrak :

Dalam pengenalan ilmu ziswaf pada anak sekolah dasar, nantinya mungkin akan dihadapkan pada berbagai permasalahan. Karena itulah ada beberapa stakeholder yang dapat berperan yaitu regulator khususnya Tenaga pengajar yang memahami tentang ziswaf, Organisasi Pengelola Zakat sebagai pihak pengelolanya yang mampu memberikan sosialisai pada anak-anak sejak sekolah dasar, dan Masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat). buku ini ditujukan Kepada anak-anak sekolah dasar, agar mereka dapat mengetahui dan mempelajari ilmu ziswaf sejak dini sehingga tidak buta lagi akan pengetahuan tentang ziswaf. buku ini memainkan peran yang sangat penting. Karna Buku Pengenalan Ziswaf Untuk Anak Bangsa, ini memiliki penjelasan mengenai ziswaf dari sumber atau literature riview yang tepat sehingga dapat menjadi daya tarik yang sangat baik bagi anak sekolah dasar. Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf atau (ZISWAF) adalah Instrumen ekonomi islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagai kebaikan dengan sesama. Pentingnya mengajaran atau mengenalkan ilmu dasar zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf) sejak dini ini bertujuan agar adanya pengetahuan yang dimiliki oleh anak Sekolah Dasar. Dengan mempelajari ilmu ZISWAF sejak dini mereka akan mengetahui bahwasanya adanya ZISWAF ini memiliki peranan agar terpelihara kemaslahatan bersama, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup pada seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan.

Kata kunci: Zakat, Infaq, Sedekah, Wakaf, Anak Sekolah Dasar

ABSTRACT

Introduction to ZISWAF in Elementary School Children

By: Erika Camelia (1811160011)

Abstract :

In the introduction of ziswaf knowledge in elementary school children, later they may be faced with various problems. That's why there are several stakeholders who can play a role, namely regulators, especially teaching staff who understand ziswaf, Zakat Management Organizations as the managers who are able to provide socialization to children since elementary school, and the community as muzaki (zakat givers) and mustahik (zakat recipients). This book is intended for elementary school children, so that they can know and learn the science of ziswaf from an early age so that they are no longer blind to knowledge about ziswaf. this book plays a very important role. Because the Introduction to Ziswaf for Children of the Nation has an explanation of Ziswaf from appropriate sources or literature reviews so that it can be a very good attraction for elementary school children. Zakat, Infaq, Shodaqoh, and Waqf or (ZISWAF) are Islamic economic instruments which are a form of obedience to Allah SWT as well as a form of obligation to do good with others. The importance of teaching or introducing the basic knowledge of zakat, infaq, alms, waqf (Ziswaf) from an early age is intended so that there is knowledge possessed by elementary school children. By learning the science of ZISWAF from an early age, they will know that the existence of ZISWAF has a role in maintaining the common good, maintaining balance and harmony in life at all levels of society in life.

Keywords: *Zakat, Infaq, Alms, Waqf, Elementary School Children*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan buku yang berjudul “Pengenalan Ziswaf Pada Anak Sekolah Dasar”. Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan buku ini bertujuan untuk mengungkap masalah Pengenalan zakat, infak, sedekah dan wakaf pada anak sekolah dasar dan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Islam (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.


Dalam proses penyusunan buku ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd selaku Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan kesempatan kepada kami membina ilmu di UINFAS.
2. Dr.H. Supardi Mursalin, M.A, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan kemudahan kepada kami selama masa perkuliahan.
3. Nonie Afrianty, ME Ketua Jurusan Manajemen fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan fasilitas dalam menimba ilmu pengetahuan.
4. Dr. Asnaini, M.A selaku pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.

5. Yenty Sumarni, SE, MM selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan bimbingan pada penulis tugas akhir ini.
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINFAS Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas ekonomi dan bisnis Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan buku ini.

Dalam penyusunan buku ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepan.

Bengkulu, 15 Juni 2022 M
15 Dzulhijah 1443 H



ERIKA CAMELIA
NIM. 1811160011

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan.....	5
D. Metode Penulisan	5
E. Sistematika Penulisan	5

BAB II PENGERTIAN ZISWAF

A. Pengertian Ziswaf.....	11
B. Tujuan Ziswaf.....	18
C. Manfaat Ziswaf.....	27

BAB III HUKUM-HUKUM ZISWAF

A. Kewajiban Berzakat.....	36
B. Landasan Ber Infak Shadaqah	39
C. Dasar Hukum Wakaf	42

BAB IV MACAM-MACAM ZISWAF

A. Macam-macam Zakat dan Ketentuannya	44
B. Macam-macam Infak/Shadaqah	47

C. Macam-macam Wakaf.....	51
---------------------------	----

BAB V TATA CARA MELAKSANAKAN ZISWAF

A. Cara Melaksanakan Zakat	54
B. Cara Melaksanakan Infak/Shadaqah	65
C. Cara Melaksanakan Wakaf.....	67

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA TENTANG PENULIS LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form pengajuan tugas akhir
- Lampiran 2 : Surat penunjukan pembimbing
- Lampiran 3 : Lembar saran pembimbing 1
- Lampiran 4 : Lembar saran pembimbing 2
- Lampiran 5 : Surat pernyataan bebas Plagiasi
- Lampiran 6 : Dokumentasi
- Lampiran 7 : Buku dan Barcode ISBN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ajaran zakat, infak, sedekah dan wakaf (Ziswaf) ini bertujuan agar terpelihara kemaslahatan bersama, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup pada seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada sekat antara yang kaya dan yang miskin. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infaq, sedekah dan wakaf (ziswaf). Itu karena kurangnya sosialisasi dan juga tingkat pemahaman agama.

Pentingnya ajaran zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaf) sejak dini ini bertujuan agar adanya pengetahuan yang dimiliki oleh anak Sekolah Dasar. Dengan mempelajari ilmu ZISWAF sejak dini mereka akan mengetahui bahwasanya adanya ZISWAF ini memiliki peranan agar terpelihara kemaslahatan bersama, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup pada seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada perbedaan.¹

ZISWAF (Zakat, infak, sedekah, dan wakaf) termasuk dalam kategori ibadah ghairu mahdhah yang diperintahkan Allah SWT kepada kaum muslimin. Ibadah ghairu mahdhah artinya

¹ Ahmad Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakat, Infaq, Sedekah Dan Wakaf," *Ziswaf, Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 24.

ibadah ini tidak hanya menghubungkan pelakunya dengan Allah SWT, akan tetapi mengatur pula hubungannya dengan makhluknya yang lain. Untuk menunaikan ibadah tersebut seseorang diharuskan menyisihkan sebagian rezekinya untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Adapun keutamaannya, yaitu selain untuk mentaati perintah Allah SWT juga untuk menyucikan harta orang yang menunaikannya.²

Dalam pengenalan ilmu ziswaf pada anak sekolah dasar, nantinya mungkin akan dihadapkan pada berbagai permasalahan. Karena itulah ada beberapa *stakeholder* yang dapat berperan yaitu regulator khususnya Tenaga pengajar yang memahami tentang ziswaf, Organisasi Pengelola Zakat sebagai pihak pengelolanya yang mampu memberikan sosialisasi pada anak-anak sejak sekolah dasar, dan Masyarakat sebagai muzaki (pemberi zakat) dan mustahik (penerima zakat).

Jika ketiga *stakeholder* tersebut mampu bersinergi dengan baik, maka berbagai permasalahan tersebut bisa diatasi, Dalam memaksimalkan pengenalan ilmu Ziswaf kepada anak-anak sejak masih di sekolah dasar.

Untuk itu dalam pembuatan buku ini selain untuk pengenalan Ziswaf sejak usia dini juga untuk menambah pengetahuan anak-anak mengenai pentingnya ziswaf, dan juga

² Studi Kasus, Tanjung Barulak, and Kecamatan Tanjung, "ZAKAT, INFAK, SEDEKAH DAN WAKAF (ZISWAF)" (2020).

bisa menjadi bahan referensi pembelajaran atau bahan pengetahuan untuk peserta didik sekolah dasar mengenai Ziswaf. Berhubung masih terlalu rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap ziswaf, untuk itulah buku ini dibuat dan ditujukan Kepada anak-anak sekolah dasar, agar mereka dapat mengetahui dan mempelajari ilmu ziswaf sejak dini sehingga tidak buta lagi akan pengetahuan tentang ziswaf.³

Buku ilmu ziswaf untuk anak sekolah dasar ini bertujuan untuk mempermudah pemahaman mengenai ziswaf untuk anak-anak sekolah dasar. Buku Pengenalan Ilmu Ziswaf ini diharapkan mampu untuk memberikan pemahaman serta informasi tentang pengetahuan mendasar mengenai Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf.

Buku ini menjadi salah satu media yang memiliki tujuan untuk berfokus pada perkembangan moral dan pemahaman individu pada masa anak agar dapat memahami dan mengenali ziswaf, karna pada usia anak ini terjadi penyerapan informasi yang sangat pesat hingga membentuk dasar-dasar berpikir seorang anak sampai menjadi dewasa. Masa pembelajaran ilmu dasar zakat ini nantinya akan menjadi suatu ilmu yang akan menjadi pengetahuan dasar mengenai ziswaf untuk anak bangsa.⁴

³ Rahmawan Ade, Konsentrasi Manajemen “TERHADAP PENGEMBANGAN PROGRAM PENDIDIKAN” (2014).

⁴ Neni Susilawati and Abi Hafidz Fadhlán, “The Perception of Muslim Religious Leaders on Tax Collection in Indonesia.

sehingga orang tua dan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pendidikan anak perlu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menstimulasi perkembangan daya pikir para anak sekaligus menanamkan pengetahuan mengenai nilai-nilai Zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Disini lah buku ini memainkan peran yang sangat penting. Karna Buku Pengenalan Ilmu Ziswaf Untuk Anak Bangsa, ini memiliki penjelasan mengenai ziswaf dari sumber atau literature riview yang tepat sehingga dapat menjadi daya tarik yang sangat baik bagi anak bangsa atau pelajar nantinya.⁵

B. Rumusan Masalah

Buku Pengenalan Ziswaf Pada Anak Sekolah Dasar, ini membahas tentang :

1. Pengertian, Tujuan, dan Manfaat Ziswaf.
2. Hukum-Hukum Ziswaf meliputi, Kewajiban Berzakat, Landasan Berinfak/Shadaqah, dan Dasar Hukum Wakaf.
3. Macam-Macam Ziswaf, Macam-macam Zakat dan Ketentuannya, Macam-macam Infak/Shadaqah, dan Macam-macam Wakaf.
4. Tata Cara Melaksanakan Ziswaf, Cara melaksanakan Zakat, Cara melaksanakan Infak/Shadaqah, dan Cara melaksanakan wakaf.

⁵ Syafiq, "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakar, Infaq, Sedekah Dan Wakaf."

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk memberikan wawasan serta pemahaman tentang apa itu ZISWAF (zakat, infaq, sedekah, wakaf) kepada anak sekolah dasar, yang dimana mereka menganggap asing mengenai ziswaf.
2. Buku ini akan memberikan manfaat bagi pembaca agar sama-sama dapat memahami bagaimana pentingnya peranan ilmu mengenai ZISWAF.

D. Metode Penulisan

1. Sumber data
 - a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data tangan kedua atau dengan kata lain yaitu data yang diperoleh lewat pihak lain yang mana data tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari buku-buku, jurnal dan website terkait judul buku yang akan dibahas.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari enam bab, dimana antara satu bab dan bab lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB 1 Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pengertian Ziswaf

Bab ini berisi tentang materi mengenai pengertian, tujuan dan manfaat zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

BAB III Hukum-Hukum Ziswaf

Bab ini berisi tentang penjelasan mengenai kewajiban berzakat, landasan berinfaq, sedekah, dan dasar hukum wakaf.

BAB IV Macam-Macam Ziswaf

Bab ini berisi tentang macam-macam zakat dan ketentuannya, macam-macam infaq/sedekah, dan macam-macam wakaf.

BAB V Tata Cara Melaksanakan Ziswaf

Bab ini berisi tentang bagaimana cara melaksanakan zakat, cara melaksanakan infaq/sedekah, dan cara melaksanakan wakaf.

BAB VI Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran

Artinya :

“Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.⁶

Dalam tafsirnya, Ibnu Katsir menjelaskan kalimat ayat 'dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat' yakni dirikanlah salat wajib dan tunaikanlah zakat yang fardu. Dalam ayat ini terkandung dalil bagi orang yang mengatakan bahwa perintah

⁶ Al-Quran

wajib zakat diturunkan di Mekah, tetapi kadar-kadar nisab yang harus dikeluarkan masih belum dijelaskan dengan rinci kecuali hanya di Madinah; hanya Allah-lah Yang Maha Mengetahui.

2. Fase Kedua

zakat fitrah atau zakat memberi makan yang diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah perintah puasa. Hal ini berdasarkan pada hadis “Rasulullah saw memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan shadaqatul fithr (zakat fitrah) sebelum perintah zakat (zakat harta). “ (HR Nasa’i)⁷

3. Fase Ketiga

Perintah zakat harta sebagai penambah zakat fitrah yang telah diperintahkan sebelumnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa perintah ini juga pada tahun kedua. Ibnu Katsir menjelaskan hal ini pada tafsir surah *Al-An'am* ayat 141: (Dan berikanlah haknya pada hari ketika panenya). Kata , haknya (*haqqahu*), sebagian besar ulama tafsir adalah zakat wajib. Demikian pula, hal ini bisa dilihat pada tafsir *Al-Qurthubi* tentang ayat 141 dari surah *Al-An'am*.⁸

Sebagai kesimpulan: perintah zakat telah ada dari semenjak Rasulullah saw masih di Mekah. Hanya saja, belum ada ketentuan spesifik terkait dengan takaran dan nilai yang harus dikeluarkan. Zakat tersebut adalah zakat harta. Selanjutnya,

⁷ Dr. H. Khoirul Abror, M.H., KHA (2019) Buku Fiqh Zakat dan Wakaf. Percetakan Permata, Sukarame Bandar Lampung.

⁸ DR. M.Yusuf Qardawi, 1987, Buku Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits”, Libanon, Bairut, Muassasat Ar-Risalah, (1973).

ketika Rasulullah saw hijrah, pada tahun ke2 dan setelah Ramadhan Allah swt perintahkan zakat fitrah.

A. Pengertian Ziswaf (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)




a. Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang dikeluarkan apabila telah mencapai syarat yang diatur sesuai aturan agama, dikeluarkan kepada 8 asnaf penerima zakat.

Menurut bahasa arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan didalam Quran dan hadits. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan pada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.

Kata zakat dalam bentuk *ma'rifah* disebut tiga puluh kali di dalam Qur'an, diantaranya dua puluh tujuh kali disebutkan dalam satu ayat bersama salat, dan hanya satu kali disebutkan dalam konteks yang sama dengan salat tetapi tidak di dalam satu ayat.⁹

Q.S At-Taubah ayat 103 :



Artinya :

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (menumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.¹⁰

⁹ Ilyas Supena, “Management of Zakat” (2015): 33–34.

¹⁰ Fernando Gertum Becker et al., “Al-Qur’an,” *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37–72.


b. Infaq



Infak berasal dari bahasa Arab berarti membelanjakan atau membiayai. Infaq berasal dari kata nafaqa yang berarti sesuatu yang telah berlalu atau habis. Pengertian infaq secara istilah perbuatan adalah ibadah sosial yang dilakukan dengan suka rela, serta diberikan dalam bentuk harta untuk kemaslahatan umat.

Sedangkan Menurut terminologi syariat, infaq berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan / penghasilan untuk suatu kepentingan yang di perintahkan ajaran Islam. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan diluar zakat untuk kemaslahatan umum dengan sukarela.

Q.S Al-Baqarah ayat 267 :



Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji”.¹¹

¹¹ Fernando Gertum Becker et al., “Al-Qur’an,” *Syria Studies* 7, no. 1 (2015): 37–72.

c. Sedekah




Sedekah dalam bahasa arab disebut *shadaqoh* berarti adalah pemberian seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik.

Menurut bahasa sedekah berarti memberi, Sedangkan menurut istilah, sedekah adalah pemberian sesuatu kepada seseorang yang membutuhkan, semata-mata hanya mengharap ridha Allah Swt. Dengan kata lain sedekah adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang muslim kepada orang lain secara sukarela tanpa ditentukan jumlahnya.¹²

¹² Gus Arifin, 14 Juli 2011, "Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Bintaro Tangerang, PT Elex Media Komputindo.

Q.S Al-Baqarah ayat 245 :



Artinya :

“Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”.¹³

d. Wakaf



Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai

¹³ “Al-Qur’an.”

dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariah.

Secara bahasa wakaf berasal dari kata waqafa yang artinya menahan atau menghentikan harta yang dapat diambil manfaatnya guna kepentingan kebaikan untuk mendekatkan diri kepada *Allah*. bahkan harta yang sudah diwakafkan bisa ditarik kembali oleh pemberi wakaf. Berdasarkan definisi Abu hanifah, kepemilikan harta tidak lepas dari wakif, pihak yang mewakafkan harta benda nya.

Secara umum wakaf harus memenuhi beberapa hal utama yaitu yang memberikan wakaf dan pengelola harta wakaf harus mengalokasikan untuk amal kebaikan. Selain itu pemberian wakaf harus bertujuan untuk beramal kepada penerima atau kelompok yang jelas.¹⁴

Q.S Al-Imran ayat 92 :



¹⁴ BAB I, Wakaf, Pengertian Wakaf, “Abdurrohman Kasdi, Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif), Jurnal Zakat Dan Wakaf, ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 11” 3, no. 1 (2018): 11–49.

Artinya :

“Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”.¹⁵

B. Tujuan Ziswaf (zakat, infaq, sedekah, wakaf)

a. Tujuan Zakat



1. Membuktikan Penghambaan Diri Kepada *Allâh Azza wa Jalla* Dengan Menjalankan Perintah-Nya. Banyak dalil yang memerintahkan agar kaum Muslimin melaksanakan kewajiban agung ini, sebagaimana *Allâh Azza wa Jalla* firmankan dalam banyak ayat, diantaranya :



¹⁵ “Al-Qur’an.”

Artinya :

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” [al-Baqarah/2:43]”

2. Mensyukuri Nikmat *Allâh* Dengan Menunaikan Zakat Harta Yang Telah *Allâh* Azza wa Jalla Limpahkan Sebagai Karunia Kepada Manusia. *Allâh* Azza wa *Jalla* berfirman :



Artinya :

Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan “sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka pasti azab-Ku sangat berat”. [Ibrâhim/14:7]

3. Menyucikan Orang Yang Menunaikan Zakat Dari Dosa -Dosa. *Allâh* Azza wa *Jalla* berfirman :



Artinya :

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. [at-Taubah/9:103]

4. Membersihkan Harta Yang dizakati.

Karena harta yang masih ada keterikatan dengan hak orang lain berarti masih kotor dan keruh. Jika hak-hak orang itu sudah ditunaikan berarti harta itu telah dibersihkan.

5. Membersihkan Hati Orang Miskin Dari Hasad Dan Iri Hati Terhadap Orang Kaya.

Bila orang fakir melihat orang disekitarnya hidup senang dengan harta yang melimpah sementara dia sendiri harus memikul derita kemiskinan, bisa jadi kondisi ini menjadi

sebab timbulnya rasa hasad, dengki, permusuhan dan kebencian dalam hati orang miskin kepada orang kaya. Rasa-rasa ini tentu melemahkan hubungan antar sesama Muslim, bahkan berpotensi memutus tali persaudaraan.

6. Menghibur Dan Membantu orang Miskin.

Al-Kâsâni rahimahullah berkata, “Pembayaran zakat termasuk bantuan kepada orang lemah dan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Zakat membuat orang lemah menjadi mampu dan kuat untuk melaksanakan tauhid dan ibadah yang Allâh wajibkan, sementara sarana menuju pelaksanaan kewajiban adalah wajib.”

7. Pertumbuhan Harta Yang Dizakati.

Telah diketahui bersama bahwa diantara makna zakat dalam bahasa Arab adalah pertumbuhan. Kemudian syariat telah menetapkan makna ini dan menetapkan nya pada kewajiban zakat. *Allâh Azza wa Jalla* berfirman :




Artinya :

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (*al-Baqarah/2:276*)¹⁶

8. Mewujudkan Solidaritas Dan Kesetiakawanan Sosial.

Zakat adalah bagian utama dari rangkaian solidaritas sosial yang berpijak kepada penyediaan kebutuhan dasar kehidupan. Kebutuhan dasar kehidupan itu berupa makanan, sandang, tempat tinggal (papan), terbayarnya hutang-hutang, memulangkan orang-orang yang tidak bisa pulang ke negara mereka, membebaskan hamba sahaya dan bentuk-bentuk solidaritas lainnya yang ditetapkan dalam Islam. *Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda :



Artinya :

¹⁶ Al-Qur'an

“Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, mengasihi dan melindungi adalah seperti jasad yang satu, bila ada satu anggota jasad yang sakit maka anggota lainnya akan ikut merasakannya dengan tidak tidur dan demam. [HR Muslim]”

9. Menumbuhkan Perekonomian Islam.

Zakat mempunyai pengaruh positif yang sangat signifikan dalam mendorong gerak roda perekonomian Islam dan mengembangkannya. Karena pertumbuhan harta individu pembayar zakat memberikan kekuatan dan kemajuan bagi ekonomi masyarakat. Sebagaimana juga zakat dapat menghalangi penumpukan harta di tangan orang-orang kaya saja. *Allâh Azza wa Jalla* berfirman, yang artinya, “Supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada *Allah*. Sesungguhnya *Allah* amat keras hukumanNya.” [*al-Hasyr/59:7*].

10. Dakwa kepada *Allah Azza wa Jalla*.

Di antara tujuan mendasar zakat adalah berdakwah kepada Allâh dan menyebarkan agama serta menutup hajat fakir-miskin. Semua ini mendorong mereka untuk lebih lapang

dada dalam menerima agama dan menaati *Allâh Azza wa Jalla*.¹⁷

b. Tujuan Infak



- a. Mengeratkan tali persaudaraan dan silaturahmi Infak dapat menguatkan persaudaraan atau ukhuwah Islam. ibadah sosial ini dapat membantu orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari yang mampu atau memiliki kelapangan harta dan hati.
- b. Infak adalah perbuatan mulia yang dicintai oleh Allah SWT. Seseorang yang gemar berinfaq akan mendapatkan limpahan berkah dan pahala dari Allah SWT. Sebab, amalan ini merupakan salah satu perilaku yang disukai-Nya.

¹⁷ Supena, "Management of Zakat."

- c. Menebar kasih sayang kepada sesama umat di dunia. Infak bisa dibidang sebagai bentuk ekspresi rahman dan rahim serta kasih sayang kepada sesama umat manusia.¹⁸

c. Tujuan Sedekah



Sedekah merupakan suatu pemberian yang diberikan seorang Muslim kepada orang lain secara sukarela dan ikhlas tanpa dibatasi oleh waktu dan jumlah tertentu. Sedekah lebih luas dari sekedar zakat maupun infak. Karena sedekah tidak hanya berarti mengeluarkan atau menyumbangkan harta. Namun, sedekah mencakup segala amal, atau perbuatan baik. Adapun tujuannya :

1. Memperkuat Keimanan.

¹⁸ O.K. Bilqis Amini, "Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan" (2019).

2. Meningkatkan rasa empati sosial.
3. Terhindar dari nilai materialisme.
4. Rasa syukur kepada tuhan.
5. Melatih berfikir positif.

d. Tujuan Wakaf



- a. Memperbanyak harta untuk kemaslahatan umum dan khusus, sehingga menjadikan amal perbuatan manusia tidak terpotong pahalanya hingga datang kematian. Berdasarkan Hadis Nabi “Ketika manusia meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali tiga hal. “Diantaranya Shadaqah jariyah”
- b. Pemberian harta benda wakaf itu merupakan sumber dari bersihnya hati yang tidak dicampuri dengan keragu-raguan, karena hal itu merupakan bukti adanya kebaikan dan kedermawanan yang dikeluarkan karena adanya rasa cinta tanpa adanya ganti sedikitpun. Dan berpengaruh pada pemberian kemanfaatan dan pahala yang berlimpah-limpah.

- c. Memperluas semua jalan yang bersumber pada kecintaan orang yang memberikan harta. Karena orang yang memberi mewujudkan dari kemuliaan jiwa yang semuanya mendorong pada rasa harumnya keberagaman dan kemuliaan akhlak. Dapat disimpulkan bahwa tidak ada kemaslahatan bagi orang yang kikir terhadap harta dan jiwanya menjadi kotor, sebagaimana Allah SWT menyebarkan dalam al-Quran bahwa setan selalu menakut-nakuti umat manusia pada kefakiran.
- d. Wakaf menjadikan harta tidak sia-sia kembali dan dapat memberikan arti pada hak-hak ahli waris sebagaimana kebiasaan adat jahiliyyah dan akan memberikan dampak sosial yang lebih untuk perbaikan masyarakat.¹⁹

C. Manfaat Ziswaf (Zakat, infak, sedekah, wakaf)

a. Manfaat Zakat



¹⁹ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 1, no. 2 (2014): 213–226.

1. Mensucikan harta dan meningkatkan nilai keimanan
Mensucikan harta akan menjauhkan kita dari segala sifat kikir yang berasal dari dalam hati yakni sifat selalu menyimpan dan menimbun harta tanpa berniat sekalipun untuk berinfak dan bersedekah. Di dalam harta yang kita punya terdapat hak-hak orang miskin yang harus dipenuhi lewat membayar zakat. Berzakat akan membuat harta yang kita punya menjadi berkah untuk kehidupan.
2. Mendekatkan diri dengan Allah SWT
Berzakat tidak akan membuat rugi siapapun. Memberi dengan ikhlas atas harta yang kita miliki pada saudara yang lebih membutuhkan tidak akan membuat kita kehilangan kebahagiaan, justru Allah SWT akan memberi keberkahan dalam hidupnya baik di dunia maupun di akhirat.
3. Menenangkan hati dengan membantu orang lain
Berzakat dapat melatih umat muslim untuk ikhlas. Jika dilakukan dengan ikhlas dan tanpa paksaan dan pamrih sedikitpun maka zakat yang dikeluarkan bisa menjadi media untuk melatih diri menjadi pribadi yang ikhlas dan tulus dalam melakukan kebajikan. Membayar zakat tidak akan membuat hartamu berkurang, malah kamu akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa dalam menjalani kehidupan.
4. Keutamaan Menunaikan Zakat
Beberapa keutamaan menunaikan zakat, antara lain:

- a. Orang yang membayar zakat senantiasa mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat.
- b. Orang yang menunaikan zakat bisa mendekatkan diri pada *Allah SWT* dan bisa meningkatkan keimanan serta ketaatan kepada *Allah*.
- c. Menghapus segala dosa yang dimiliki.
- d. Orang yang menunaikan zakat diberikan petunjuk dan hidayah dalam segala urusan.²⁰

b. Manfaat Infaq



1. *Allah* mengganti harta yang di infakkan.

Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran bahwa manusia itu ditakut-takuti oleh syaitan dengan kemiskinan, padahal *Allah* telah menjadim rezeki dari setiap manusia sebagai firmannya yang berbunyi :

“Dan tidak satupun Makhluk melata di bumi ini melainkan semuanya dijamin oleh *Allah* rezekinya. Dia

²⁰ Anwar Sadat Harahap and Dalyanto, “Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi Masyarakat,” *Amaliah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2020): 99–105.

mengetahui tempat kediaman dan penyimpanan. Semua tertulis dalam kitab yang nyata.” (*Hud : 6*)

2. Mendapatkan naungan pada hari kiamat.

Sebagai umat islam sudah menjadi kewajiban kita untuk terus beribadah kepada Allah serta berbuat baik kepada sesama, dengan kita berinfaq maka Allah akan memberikan kemudahan dalam setiap urusan-urusan kita. Sebagaimana yang terdapat dalam hadits riwayat Imam Ahmad “wahai anak adam infakkanlah (sebagian hartamu) niscaya Aku akan memberikan nafkah-Ku kepada mu”

3. Menjadi obat.

Salah satu manfaat kita berinfaq yaitu bisa menjadi obat baik itu obat penyakit fisik maupun obat penyakit hati.

4. Menumbuhkan kepedulian terhadap sesama.

Dengan kita sering berinfaq dan berbagi kepada sesama, maka secara tidak langsung kita telah berkontribusi untuk membantu mereka yang membutuhkan. Selain menjadi amal kebaikan bagi orang yang melakukannya, ia juga akan sangat bermanfaat bagi orang yang akan menerima bantuan tersebut.

Dalam salah satu hadits dikatakan bahwa:

“Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat untuk manusia” (HR. Ahmad)”²¹

²¹ Titin Hariati, “Penerima Manfaat Zakat Menggunakan Metode Naive Bayes Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri,” *Artikel Skripsi*, no. Lmi (2016): 1–9.

c. Manfaat Sedekah



1. Dapat menghapus Dosa.

Rasulullah SAW memberikan contoh salah satu manfaat sedekah dalam sebuah hadis. *Rasulullah SAW* bersabda:

“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api,” (*HR Tirmidzi*)²²

2. Mendapatkan Syafaat.

Orang yang bersedekah akan mendapatkan syafaat atau naungan di hari akhir. Dalam sebuah hadis, *Rasulullah SAW* bersabda:

“Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan

²² Gus Arifin, 14 Juli 2011, “Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Bintaro Tangerang, PT Elex Media Komputindo.

kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya,” (*HR Bukhari*)²³

3. Memberi Keberkahan pada Harta

Jika dihitung secara matematis, mengeluarkan sesuatu berarti akan mengurangi sesuatu. Namun itu tidak berlaku saat bersedekah.

4. Pahala yang Terus Berkembang

Pahala sedekah walaupun hanya sedikit, akan terus berkembang hingga menjadi besar. Apalagi jika sudah menjadi rutinitas dan menjadi kebiasaan sehari-hari.

Seperti menabung, manfaat sedekah ini akan terasa karena pahala yang mengalir. Rasulullah SAW bersabda:

“Sesungguhnya *Allah* menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanan-Nya.

5. Amalan yang Tak Terputus

Di riwayatkan dari *Abu Hurairah RA*, bahwa *Rasulullah SAW* bersabda:

“Apabila anak cucu *Adam* itu mati, maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga perkara yaitu: shodaqoh jariyah, anak yang sholeh yang memohonkan ampunan untuknya (Ibu dan bapaknya) dan ilmu yang berguna setelahnya”

²³ Gus Arifin, 14 Juli 2011, “Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Bintaro Tangerang, PT Elex Media Komputindo.

6. Melipat Gandakan Pahala

Balasan bersedekah yang paling utama adalah mendapatkan pahala. Setelah melakukan sedekah, pahala dan rezeki yang dimiliki juga akan dilipat gandakan. Mengenai hal ini, dalam Alquran *Allah SWT* berfirman:

“Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir, pada tiap-tiap bulir 100 biji.²⁴

d. Manfaat Wakaf



1. Melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan

Berwakaf menjadi salah satu sarana untuk melatih jiwa sosial. Bagi kita yang memiliki harta benda lebih banyak, bisa memberikan kepada kaum yang tidak mampu atau kesulitan.

²⁴ Mukri Mukmin, “Infaq Dan Shadaqah (Pengertian, Ruku , Perbedaan Dan Hikmah),” (2020): 1–6.

Misalnya lewat tanah yang kita wakafkan untuk orang yang tidak memiliki tempat tinggal, dan lain sebagainya.

2. Belajar bahwa harta benda di dunia ini tidak kekal

Dengan berwakaf, kita belajar bahwa harta yang kita miliki harus dibagi dengan orang lain. Ada sebagian hak orang lain dalam harta kita. Kehidupan akhirat yang kekal bisa diselamatkan lewat kehidupan di dunia. Wakaf membantu kita untuk mendapatkan kehidupan akhirat yang lebih baik.

3. Amalan tidak terputus

Amalan wakaf tidak dapat terputus meski sudah meninggal dunia, jika dikelola terus menerus. Jadi meskipun kita sudah tidak ada di dunia ini, kita bisa tetap berguna bagi orang-orang di sekitar kita.

4. Mempererat tali persaudaraan

Dengan berwakaf yang digunakan untuk kepentingan umum, masyarakat akan merasakan manfaat yang sama. Orang yang kekurangan bisa menikmati sarana-sarana publik yang lebih baik, dan orang yang lebih berada juga bisa berbagi. Sehingga, kesenjangan sosial akan semakin kecil dan tali persaudaraan akan terasa lebih erat²⁵

²⁵ Jaharuddin, (2020), “Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik. Depok, Jawa barat, Kaizen Sarana Edukasi.

5. Mendorong pembangunan negara

Wakaf banyak digunakan untuk mendirikan sarana seperti sekolah, yayasan pendidikan, asrama, dan fasilitas umum lain. Hal ini sangat membantu meningkatkan pembangunan negara lewat bidang pendidikan.²⁶

²⁶ Andrew Jeklin, “Manfaat wakaf uang untuk kesejahteraan umat di yayasan edukasi wakaf indonesia”. July (2016).

BAB III **HUKUM – HUKUM ZISWAF**

A. Kewajiban Berzakat

Zakat merupakan sebuah kewajiban umat Islam yang mampu dan memenuhi syarat kepada mereka yang perlu bantuan. Membayar zakat adalah upaya saling bantu sehingga nantinya ekonomi umat bisa makin kuat. Artinya: "Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'



1. Hukum Melaksanakan Zakat

Zakat termasuk rukun Islam ke tiga dan wajib hukumnya bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik laki-laki dan perempuan Muslim mengacu pada hadist yang diriwayatkan sahabat Nabi Muhammad, Ibnu Umar yang berbunyi:

“Rasulullah mewajibkan zakat fitrah satu sha’ dari kurma atau satu sha’ dari gandum terhadap hamba dan orang merdeka, laki-laki dan perempuan dan anak-anak dan dewasa dari kaum muslimin dan diperintahkan agar mengeluarkan zakat fitrah sebelum orang –orang berangkat menunaikan salat”

2. Syarat-syarat Zakat



Tidak seluruh umat Muslim diwajibkan untuk membayar zakat. Sebab, ada beberapa syarat zakat yang harus dipenuhi supaya bisa menunaikan ibadah zakat, yaitu:

- a. Beragama Islam.
- b. Berakal dan baligh, maksudnya tidak memiliki gangguan jiwa dan sudah dewasa.
- c. Merdeka (bukan budak)
- d. Punya nisab atau harta berlebih. Bagi yang tidak punya harta berlebih tidak wajib bayar zakat.
- e. Punya harta secara penuh dan didapatkan dengan halal.

3. Golongan Penerima Zakat



Ada delapan golongan yang bisa menerima zakat dalam Islam. Kedelapan golongan tersebut, yakni:

- a. Fakir
Mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
- b. Miskin
Mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar untuk hidup.
- c. Amil
Mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat
- d. Ibnu Sabil
Mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah.
- e. Hamba Sahaya
Budak yang ingin memerdekakan dirinya.
- f. Muallaf

Mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.

g. Gharimin

Mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.

h. Fisabilillah

Mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.²⁷

B. Landasan Ber Infaq / Shadaqah



1. Rukun dan Syarat Infaq

Rukun infaq ada empat, yaitu :

1. Pemberi infaq (muwafiq)
2. Penerima infaq (muwafiq Lahu)
3. Barang yang diinfaqkan.
4. Penyerahan (Ijab Qabul)

²⁷ Supena, "Management of Zakat."

Infaq dapat dianggap syah apabila pemberian itu sudah mengalami proses serah terima. Jika Infaq itu baru diucapkan dan belum terjadi serah terima maka yang demikian itu belum termasuk Infaq. Jika barang yang dihibahkan itu telah diterima maka yang menghibahkan tidak boleh meminta kembali kecuali orang yang memberi itu orang tuanya sendiri (ayah/ibu) kepada anaknya²⁸

Syarat-syarat barang yang di infaqkan adalah :

- a. Barang yang di infaq itu jelas terlihat wujudnya,
- b. Barang yang di hibahkan adalah barang yang memiliki nilai atau harga.
- c. Barang yang di hibahkan itu adalah betul-betul milik orang yang memberikan hibah dan berpindah status pemilikannya dari tangan pemberi hibah ke tangan penerima hibah.

²⁸ Gus Arifin, 14 Juli 2011, "Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Bintaro Tangerang, PT Elex Media Komputindo.

2. Rukun dan Syarat Shadaqah



Rukun shadaqah dan syaratnya masing-masing adalah sebagai berikut :

- a. Orang yang memberi, syaratnya harus orang yang memiliki benda itu dan berhak untuk *mentasharrufkan* (memperedarkannya).
- b. Orang yang diberi, syaratnya berhak memiliki. Dengan demikian tidak syah memberi kepada anak yang masih dalam kandungan ibunya atau memberi kepada binatang, karena keduanya tidak berhak memiliki sesuatu.
- c. Ijab dan qabul, ijab ialah pernyataan pemberian dari orang yang memberi sedangkan qabul ialah pernyataan penerimaan dari orang yang menerima pemberian.
- d. Barang yang diberikan, syaratnya barang yang dapat dijual.

Bershadaqah haruslah dengan niat yang ikhlas, jangan ada niat ingin dipuji atau dianggap dermawan, dan jangan

menyebut-nyebut shadaqah yang sudah dikeluarkan Sebab yang demikian itu dapat menghapuskan pahala shadaqah.²⁹

C. Dasar Hukum Wakaf



a. Al -Qur'an

Di dalam *al-Qur'an* tidak disebut kata wakaf seperti halnya dengan zakat, tetapi dari beberapa ayat *al-Qur'an* para ahli menyimpulkan bahwa *Allah* menghendaki adanya lembaga wakaf. Dalam beberapa ayat *Allah* memerintahkan manusia berbuat baik, para ahli memandang ini sebagai landasan perwakafan.

- a. *Surah Al-Hajj (22) : 77: Allah* memerintahkan agar manusia berbuat kebaikan agar hidup manusia itu bahagia.
- b. *Surah Al-Baqarah (2):267: Allah* memerintahkan manusia untuk membelanjakan (menyedekahkan) hartanya yang baik.

²⁹ Mukmin, "Infaq Dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan Dan Hikmah)."

- c. *Surah Al-Imran (3):92: Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh kebaikan, kecuali ia menyedekahkan sebagian dari hartayang disenangi (pada orang lain).*

b. Hadits



- a. Hadits riwayat Muslim dari Abu Hurairah tentang seorang yang meninggal dunia akan berhenti semua pahala amal perbuatannya kecuali.
- b. Umar bin Khattab memiliki tanah di Khaibar. Ia menahan pokoknya dan mersedekahkan hasilnya.
- c. Hadits tentang Utsman bin Affan yang mewakafkan sumurnya untuk kemanfaatan orang banyak.
- d. Hadits tentang pembangunan dinding masjid oleh Bani Najjar dan memberikannya untuk kepentingan umum.³⁰

³⁰ Zakat Oleh, Badan Amil, and Zakat Nasional, "Bil Dalil," *Bil Dalil* 1, no. 1 (2016): 20.

BAB 1V **MACAM – MACAM ZISWAF**

A. Macam-macam Zakat dan Ketentuannya

a. Macam-macam zakat dari Al-qur'an serta ketentuannya antara lain :

1. Zakat Fitrah



Salah satu jenis zakat yang wajib ditunaikan umat muslim adalah zakat fitrah. Seperti yang telah disebutkan di atas, zakat fitrah adalah jenis zakat yang wajib dibayarkan umat muslim ketika bulan Ramadan atau hari raya Idulfitri datang. Selanjutnya, zakat fitrah dapat dibayar dengan 3,5-liter makanan pokok dari daerah yang bersangkutan. Di Indonesia biasanya orang akan memberikan beras.

Ada juga yang memberikan biji-bijian, gandum, hingga kurma kering untuk diberikan sebagai zakat fitrah. Fungsi zakat fitrah bertujuan mensucikan orang yang berpuasa dari ucapan

kotor dan perbuatan dosa. Hal ini dilakukan dengan cara memberikan makan kepada fakir miskin dengan cara membantu mencukupi kebutuhan fakir miskin.

2. Zakat Maal



Selain zakat fitrah, ternyata ada macam-macam zakat lainnya yakni zakat maal (harta). Zakat maal adalah zakat penghasilan, selanjutnya, ada beberapa jenis zakat penghasilan yaitu zakat hasil pertambangan, hasil pertanian, hasil laut, hasil ternak, perak, dan ternak. Masing-masing jenis zakat memiliki ketentuan dan perhitungannya sendiri³¹

Pengelolaan zakat bahkan sudah diatur dalam undang-undang, loh. Pengelolaan zakat diatur dalam Undang-undang (UU) pengelolaan zakat nomor 23 tahun 2011 atau sekarang

³¹ Dr. Oni Sahroni, MA. (2018) “Fikih Zakat Kontemporer”, Raja Grafindo Persada, Jalan Raya Leuwilinggung no 112.

“Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.

Berikut tabel jenis-jenis nisab dan haul untuk berbagai harta³² :

Jenis	Nisab	Haul	Kadar Zakat
Emas	85 gram	1 tahun	2,5%
Perak	595 gram	1 tahun	2,5%
Uang kertas	Setara dengan 85 gram emas	1 tahun	2,5%
Logam mulia lainnya	Setara dengan 85 gram emas	1 tahun	2,5%
Surat berharga	Setara dengan 85 gram emas	1 tahun	2,5%
Perniagaan	Setara dengan 85 gram emas	1 tahun	2,5%
Zakat pertanian, perkebunan, dan kehutanan	653 kg gabah	Setiap panen	10% jika tadah hujan atau 5% jika menggunakan irigasi dan perawatan lainnya

³² Latour Bruno, “Panduan Zakat Praktis,” *Depag* 53, no. 9 (2013): 49–50.

B. Macam-macam Infaq/Shadaqah

a. Macam-macam infaq berdasarkan hukumnya :



1. Infaq Wajib

Hukum infaq yang pertama adalah wajib. Infaq wajib ini merupakan infaq yang wajib dikeluarkan oleh seseorang dan jika tidak dilakukan orang tersebut akan mendapatkan dosa. Salah satu contoh dari infaq wajib adalah membayar mas kawin. Dalam islam mas kawin merupakan salah satu syarat sah sebuah perkawinan. Mas kawin juga dimasukkan dalam kategori infaq wajib. Membayar kifarati dan nadzar juga termasuk dalam infaq yang wajib untuk dibayarkan³³

Kifarati atau kafarati adalah denda yang harus dibayarkan oleh seorang muslim karena melanggar hukum Allah. Besaran kifarati ini bergantung dari jenis kesalahan yang

³³ Gus Arifin, 14 Juli 2011, "Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infaq, Sedekah. Bintaro Tangerang, PT Elex Media Komputindo.

dilakukan. Penerima infaq jenis ini bisa siapa saja termasuk keluarga atau kerabat yang membutuhkan.

Contoh lain dari infaq wajib adalah menafkahi istri dan keluarga. Ini merupakan kewajiban suami dan menafkahi istri juga termasuk infaq yang berpahala besar.

2. Infaq Sunnah

infaq yang selanjutnya adalah infaq sunnah. Infaq sunnah ini merupakan infaq yang dilakukan dengan tujuan bersedekah. Sedekah masuk dalam kategori infaq sunnah jika berbentuk harta. Di dalam islam dikenal dua jenis infaq sunnah yaitu infaq untuk jihad dan infaq untuk membantu orang lain. Infaq jihad ini diberikan kepada seseorang atau kelompok orang yang akan berjuang di jalan Allah.

Manfaat infaq sunnah ini sangat banyak bagi penerimanya. Salah satunya yaitu dapat meringankan beban penderitaan seseorang. Bagi pemberi infaq manfaat dan hikmah yang diperoleh jauh lebih besar karena orang yang berinfaq akan diampuni segala dosanya oleh Allah.

3. Infaq Mubah

infaq mubah merupakan infaq yang boleh dilakukan tapi yang melakukannya tidak akan mendapatkan pahala. Jadi infaq jenis ini merupakan infaq yang dilakukan untuk hal-hal yang hukumnya mubah.

Contoh dari infaq mubah adalah memberikan hartanya untuk kepentingan bercocok tanam ataupun berdagang. Memberikan infaq untuk kegiatan berdagang atau bisnis ini bukanlah hal yang wajib. Orang yang melakukannya tidak akan berdosa tapi juga tidak akan mendapatkan pahala.

4. Infaq Haram

Jenis infaq yang terakhir adalah infaq haram. Infaq haram ini merupakan infaq yang dilarang oleh agama islam. Salah satu contoh infaq haram adalah memberikan infaq yang tidak ikhlas atau tidak karena Allah. kamu yang memberikan infaq dengan niat ingin dipuji ataupun ingin mendapatkan balasan dari orang lain hukumnya haram. Hal ini tertuang dalam surat Al -Maun ayat 6.

b. Macam-macam Shadaqah :



1. Sedekah Materi

Sedekah ini bisa berupa uang, barang, makanan, minuman, atau bahkan takjil berbuka puasa kepada orang-orang yang berpuasa.

Pahala bagi orang yang menjalankan sedekah materi sama besarnya dengan pahala orang yang diberikan sedekah, termasuk sedekah kepada orang berpuasa.

"Siapa yang memberi makan berbuka puasa orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sama sekali." (H.R. At-Tirmidzi).

2. Sedekah Non Materi

Selain sedekah materi dan jariyah, ada jenis sedekah non materi dalam Islam, yaitu sedekah yang dilakukan seseorang tanpa mengeluarkan materi, melainkan dalam bentuk lain seperti tenaga, pikiran, nasihat, atau sebuah senyuman tulus.

memberi senyuman tulus kepada sesama Muslimin merupakan salah satu ibadah sedekah non materi yang pahalanya sangat besar, seperti sabda Rasulullah:

"Senyummu kepada saudaramu adalah sedekah, perintahmu kepada berbuat baik dan mencegah kemungkaran adalah sedekah, petunjukmu kepada seseorang yang tersesat adalah sedekah, menuntunmu kepada orang yang kabur penglihatannya adalah sedekah, kamu menyingkirkan batu, duri, dan tulang dari jalan (yang dapat membahayakan pengguna jalan) adalah sedekah"³⁴

³⁴ Sitti Hadijah, "Analisis Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.," no. 2 (2019): 58–67.

3. Sedekah jariyah

Sedekah jariyah atau merupakan pemberian yang bisa memberikan pahala secara terus menerus bagi orang yang melakukannya. Contoh sedekah jariyah antara lain harta yang diwakafkan untuk kepentingan umat, pembangunan masjid, renovasi sekolah, pendirian rumah sakit, dan pemberian-pemberian lain yang memberikan manfaat yang berkelanjutan.

C. Macam-macam Wakaf



1. Wakaf Ahli

Wakaf ahli atau biasa disebut dengan wakaf keluarga adalah wakaf yang dilakukan kepada keluarganya dan kerabatnya. Wakaf ahli dilakukan berdasarkan hubungan darah atau nasab yang dimiliki antara wakif dan penerima wakaf.

2. Wakaf Khairi

Wakaf khairi adalah wakaf yang diberikan untuk kepentingan umum. Wakaf khairi adalah wakaf dimana pihak pewakaf memberikan syarat penggunaan wakafnya untuk kebaikan-kebaikan yang terus menerus seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit dan lain-lain. Wakaf khairi adalah jenis wakaf untuk mereka yang tidak memiliki hubungan seperti hubungan keluarga, pertemanan atau kekerabatan antara pewakaf dan orang penerima wakaf.

3. Wakaf Musytarak

Wakaf musytarak adalah wakaf yang mana penggunaan harta wakaf tersebut digunakan secara bersama-sama dan dimiliki oleh keturunan si pewakaf. Wakaf musytarak ini masih diterapkan oleh beberapa negara seperti di Malaysia dan Singapura.

4. Wakaf benda tidak bergerak

Selain wakaf di atas, wakaf juga dibagi menjadi wakaf berdasarkan jenis harta. Salah satunya adalah wakaf benda tidak bergerak. harta-harta yang dimaksud adalah bangunan, hak tanah, tanaman dan benda-benda yang berhubungan dengan tanah³⁵

³⁵ Jaharuddin, (2020), “Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik. Depok, Jawa barat, Kaizen Sarana Edukasi.

5. Wakaf benda bergerak selain uang

Ada juga wakaf benda bergerak selain uang yaitu benda-benda yang bisa berpindah seperti kendaraan. Selain itu ada juga benda yang bisa dihabiskan dan yang tidak, air, bahan bakar, surat berharga, hak kekayaan intelektual dan lain-lain.³⁶

³⁶ Ahmad Syakir and Medan Indonesia, "Wakaf Produktif," no. July (2016).

BAB V CARA MELAKSANAKAN ZISWAF

A. Cara Melaksanakan Zakat



Dalam melaksanakan zakat, baik itu zakat harta maupun zakat fitrah. ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh wajib zakat. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut (Rayid, 1978: 63-68):

1. Niat. Maksudnya berniat dalam hati menunaikan zakat fardhu secara ikhlas, bersih, murni dan jujur. semata-mata mengharapkan ridho *Allah* sebagaimana sabda *Rasullullah*: "Segala amal perbuatan itu hanyalah bergantung niatnya dan bagi setiap orang hanyalah menurut apa yang diniatkannya".
2. Menyegerakan. Artinya, apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat maka segeralah dilaksanakan. karena dengan menyegerakan membayar zakat berarti

juga menghindarkan diri dari penghalan, yang menghalangi untuk berbuat kebajikan, karena manusia tidak pernah akan tahu kejadian yang akan menimpanya.

3. Tidak memindahkan ketempat lain. Pada dasarnya zakat jangan dipindahkan ke lain tempat, mengingat bahwa kewajiban menolong orang yang dekat adalah baik dekat secara kekerabatan ataupun dekat secara lingkungan dimana seseorang bertempat tinggal, sehingga hal itu yang harus didahulukan sebelum menolong orang yang jauh.
4. Diserahkan kepada yang berhak, Penyerahan zakat dapat melalui badan amal zakat (BAZ) atau dilakukan langsung oleh yang bersangkutan kepada yang berhak menerimanya. Namun hal penting yang harus dilakukan oleh pemberi zakat adalah jangan sampai zakat itu diberikan kepada yang di luar delapan golongan (asnaf yang sudah ditentukan oleh *Al-Qur'an* dan Sunnah Nabi *Muhammad S,A,W*).

Tata cara menunaikan zakat bagi yang wajib berzakat :



a. Bagi harta kekayaan yang berbentuk emas, perak dan uang.

1. Zakat emas yang harus dikeluarkan seseorang, selain harus dimiliki secara pasti dan sudah dimiliki selama satu tahun (*haul*) juga harus sampai jumlahnya (*nisab*), yaitu 20 Dinar atau jika diukur dengan emas di Indonesia setara dengan 96 gram emas murni (Departemen Agama, 1978), dengan kadar Zakat yang harus dibayarkan/ dikeluarkan adalah 2.5 %.
2. Zakat perak yang harus dikeluarkan adalah perak yang telah dimiliki selama satu tahun (*haul*) dan jumlahnya (*nisab*) sudah mencapai 200 Dirham atau setara dengan 672 gram perak murni (Departemen Agama, 1978), dengan kadar zakat Perak yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2.5%
3. Uang. baik uang giral maupun uang chartal setelah dimiliki selama satu tahun (*haul*) dan sudah mencapai

jumlahnya (*nisab*) senilai atau setara dengan 96 gram emas (Departemen Agama, 1978), dengan kadar zakat uang yang harus dikeluarkan adalah sebesar 2.5%.³⁷

b. Hasil Perternakan.

Binatang ternak yang dikenakan zakat adalah binatang ternak yang sudah dimiliki selama satu tahun (*haul*) dan binatang ternak tersebut tidak digunakan sebagai tenaga pengangkutan dan sebagainya. Di Indonesia yang termasuk binatang ternak di sini adalah :



- a. Kambing, biri-biri, dan domba, yang nisabnya adalah 40 ekor. Apabila seseorang mempunyai 40 sampai dengan 120 ekor, Zakatnya adalah 1 ekor. Apabila seseorang mempunyai 121 s.d. 200 ekor, zakatnya adalah 2 ekor. Kemudian apabila seseorang mempunyai 201 s.d. 300 ekor, zakatnya adalah 3

³⁷ Prof. Dr. KH.Ahmad Satori Ismail, MA. 2018, BAZNAS “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia”, Jalan Kebon Sirih Raya no 57, Jakarta Pusat 10340, Badan Amil Zakat Nasional.

ekor. Selanjutnya setiap penambahan 100 ekor berikutnya, zakatnya adalah tambah 1 ekor.



- b. Sapi, yang nisabnya adalah 30 ekor. Apabila seseorang mempunyai 30 s.d. 39 ekor, zakatnya adalah 1 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Apabila seseorang mempunyai 60 s.d. 69 ekor, zakatnya adalah 2 ekor yang berumur lebih dari 1 tahun. Kemudian apabila seseorang mempunyai 70 s.d. 79 ekor, zakatnya adalah 2 ekor (1 ekor berumur lebih dari 1 tahun dan 1 ekor lagi berumur lebih dari 2 tahun). Selanjutnya setiap tambahan 30 ekor berikutnya, zakatnya adalah ditambah 1 ekor sapi yang berumur lebih dari 1 tahun.
- c. Kerbau dan Kuda, yang nisab dan kadarnya adalah sama dengan zakat sapi.

c. Hasil Pertanian.

Berikut ayat al-qur'an mengenai zakat pertanian (Q.S Al-An'am 267) :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنفِقُوْا مِنْ
طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَّمِمَّا لَخَرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ



Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu”.³⁸

Berikut Contoh-contohnya :



³⁸ Al-Qur'an

- a. Padi, yang haulnya adalah setiap panen jika jumlahnya (*nisab*) sudah mencapai sejumlah 1.350 kg gabah atau setara dengan 750 beras, dengan kadar zakat yang harus dibayar sebesar 10% untuk sawah tadah hujan, sedangkan kadar zakat untuk sawah yang diairi dengan irigasi adalah 5%.



- b. Biji-bijian (jagung, kedelai, dsb). yang haulnya adalah setiap panen yang *nisab* dan kadar zakatnya sama dengan zakat padi.



- c. Umbi-umbian (ubi, kentang, ubi kayu, ubi jalar, jahe, dsb). yang *haul*, *nisab*, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.



- d. Buah-buahan (kelapa, pisang, duku, rambutan, durian, mangga, apel, jeruk, papaya, nanas, kelapa, pala, lada, pinang, dan sejenisnya) yang haul, nisab, dan kadar zakatnya adalah sama dengan zakat padi.

d. Perdagangan, Pendapatan, dan Usaha atau Jasa.

Zakat perdagangan telah disinggung dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 254, sebagai berikut :



Artinya :

“Wahai orang-orang yang beriman, Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.”³⁹



1. Industri, seperti: Tekstil, baja, keramik, batu merah, genteng, kapur, tempe, tahu, batik, ukir-ukiran, dan sejenisnya, jika sudah diperdagangkan selama satu tahun (*haul*) dan jumlahnya (*nisab*) sudah senilai/setam dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2.5 %.
2. Industri pariwisata, seperti: hotel, penginapan, villa, restoran, bioskop, kolam renang dan sejenisnya, jika sudah dijalankan selama satu tahun dan nisabnya sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%

³⁹ Al-Qur'an

3. Perdagangan, seperti ekspor import atau perdagangan dalam negeri misalnya: pertokoan, warung, kios/depot, percetakan, dan penerbitan, jika sudah berjalan selama satu tahun *haul* dan *nisabnya* sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni. maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%.
4. Jasa, seperti: notaris, pengacara, akuntan, travel biro, biro reklame. Designer, salon, dan transportasi darat atau laut atau udara, jika sudah berjalan selama satu tahun (*haul*) dan *nisabnya* sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5%
5. Pendapatan, seperti: gaji, komisi, atau penghasilan dokter, jika sudah didapat selama satu tahun (*haul*) dan *nisabnya* sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5 %.
6. Usaha-usaha pertanian atau perkebunan, seperti: tambak, kebun karet the/kopi, peternakan ayam/bebek/kelinci, dan sebagainya, jika sudah berjalan selama satu tahun (*haul*) dan *nisabnya* sudah senilai/setara dengan 95 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikerjakan sebesar 2.5%
7. Uang simpanan, seperti: tabanas, deposito, uang tunai, dan sejenisnya, jika sudah dimiliki selama satu tahun (*haul*) dan *nisabnya* sudah senilai/setara dengan 96 gram emas murni, maka kadar zakat yang harus dikeluarkan sebesar 2.5 %.

e. Zakat Fitrah.



Tata cara perhitungan zakat fitrah bergantung pada jenis makanan pokok suatu daerah, jumlahnya (*nisab*) melebihi kebutuhan (yang wajar) untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri, haulnya tiap akhir Ramadhan dan kadarnya 2,5 kg atau 3,5 liter makanan pokok atau boleh juga dalam bentuk uang seharga makanan pokok tersebut.⁴⁰

⁴⁰ Prihatini, "Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukum Islam," Era Hukum (2001).

B. Cara Melaksanakan Infak/Shadaqah

a. Infaq



yaitu mengeluarkan sebagian harta dari pendapatan atau penghasilan yang nantinya akan disalurkan untuk kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Misalnya infaq kepada fakir miskin sesama muslim, infaq untuk bencana alam, dan lain sebagainya.

Infaq ini memang berbeda dengan zakat, karena dana infaq nantinya bisa diberikan kepada siapapun meskipun tidak termasuk ke dalam 8 asnaf (golongan yang berhak menerima zakat).

Tata Cara infak :

1. Niat yang tulus dan benar, hanya kepada *Allah* tanpa ingin dicap sebagai orang yang dermawan di mata manusia.

2. Sisihkan harta yang kalian miliki, dan berikan kepada orang ataupun lembaga yang menaungi sebagai saluran infaq kalian.
3. Jangan pernah mengungkit kembali infaq yang telah kalian berikan kepada orang lain atau siapapun. Cukup hanya kamu dan *Allah* saja yang tahu.

b. Sedekah




Sedekah atau *shadaqah* ini maknanya lebih luas dari zakat dan infaq. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, sedekah ialah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Tata Cara Sedekah :

1. Benarkan niat hanya untuk mencari ridha *Allah*.
2. Berikan sumbangan berupa materi ataupun non materi kepada orang yang membutuhkan.

3. Tebar senyuman dan kebaikan diantara sesama atau dengan semua orang, tidak perlu memandang derajat, fisik, kekayaan, sifat & sikap, dan lain sebagainya.
4. Utamakan untuk memberi sedekah kepada keluarga, kerabat, dan tetangga sekitar kalian sebelum ke orang lain.
5. Jangan pernah diungkit lagi atas sedekah yang telah kalian berikan kepada orang lain agar pahala kalian tetap terjaga serta terasa berkahnya atas apa yang telah kita berikan.⁴¹

c. Cara Melaksanakan Wakaf



Pada umumnya tata cara wakaf dapat dilakukan sebagai berikut:

1. Pewakaf Wajib Bertemu Pihak Nadzir (Penerima)

yang pertama adalah seorang al-wakif harus bertemu pihak nadzir atau si penerima harta wakaf tersebut. Pertemuan ini harus

⁴¹ Mukmin, "Infaq Dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan Dan Hikmah)."

langsung disaksikan oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang merupakan pejabat berwenang dan telah ditunjuk oleh Kementerian Agama.

Apabila harta yang ingin diwakafkan tidak menentu jumlahnya, maka pihak penerima tidak diwajibkan hadir. Begitupun sebaliknya, jika benda atau harta yang diwakafkan dapat diukur jumlahnya, maka pihak nadzir wajib mendampingi.

2. Mengucapkan Ikrar Wakaf

Ikrar wakaf biasanya diucapkan oleh seorang wakif dihadapan nadzir. Ini juga merupakan poin penting dalam skema tata cara wakaf.

Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 41 tahun 2004, ikrar wakaf adalah pernyataan yang diucapkan oleh seorang wakif baik secara lisan ataupun tulisan kepada nadzir dan dihadapan PPAIW serta dua orang lainnya sebagai saksi, ketika dia akan mewakafkan sebagian harta miliknya. Dan nantinya ikrar wakaf yang sudah diucapkan tersebut akan ditulis kembali dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

3. Penyampaian Akta Ikrar Wakaf Kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia

Setelah membacakan ikrar, skema tata cara wakaf berikutnya adalah pihak PPAIW menyampaikan Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

Nantinya, akta ini akan dimuat dalam register umum wakaf oleh BWI.

4. Menyertakan Dokumen Sah akan Harta yang Ingin Diwakafkan

Terakhir, ketika akta sudah dimuat dalam register umum, seorang wakif wajib menyertakan dokumen asli atas harta yang akan diwakafkan. Dokumen yang dimaksud tersebut dalam skema tata cara wakaf ini adalah sertifikat tanah atau surat berharga lainnya. Jangan lupa untuk melengkapi dokumen tersebut dengan identitas diri secara jelas dan lengkap yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang.⁴²

⁴² “Tata “Cara Ber Wakaf” (2018): 1–89.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Zakat, Infaq, Shodaqoh, dan Wakaf atau (ZISWAF) adalah Instrumen ekonomi islam yang merupakan bentuk ketaatan kepada Allah SWT sekaligus sebagai bentuk kewajiban berbagai kebaikan dengan sesama.

Pentingnya mengajarkan atau mengenalkan ilmu dasar zakat, infak, sedekah, wakaf (Ziswaf) sejak dini ini bertujuan agar adanya pengetahuan yang dimiliki oleh anak Sekolah Dasar. Dengan mempelajari ilmu ZISWAF sejak dini mereka akan mengetahui bahwasanya adanya ZISWAF ini memiliki peranan agar terpelihara kemaslahatan bersama, menjaga keseimbangan dan keharmonisan hidup pada seluruh lapisan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga tidak ada perbedaan.

B. Saran

Singkatnya pemaparan materi ini, yang tentu tidak menutup kita hanya untuk mengetahuinya dari tulisan yang sangat singkat ini. Banyak hal lain yang juga sangat penting untuk mengupayakan perjuangan kita bisa berbangga atas perjuangan perjuangan kita yang melewati onak duri dan jalan yang berliku namun berakhir dengan kejayaan.

Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepada para pelaku ekonomi dan para ahli ekonomi, serta pejabat dan pemerintah yang berperan penting juga dalam kegiatan. Dan pada akhirnya mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan dari ini. Wallahu A'lam bish Shawab.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

DR. M.Yusuf Qardawi, 1987, Buku Hukum Zakat “Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Quran dan Hadits”, Libanon, Bairut, Muassasat Ar-Risalah, (1973).

Prof. Dr. KH.Ahmad Satori Ismail, MA. 2018, BAZNAS “Fikih Zakat Kontekstual Indonesia”, Jalan Kebon Sirih Raya no 57, Jakarta Pusat 10340, Badan Amil Zakat Nasional.

Dr. H. Khoirul Abror, M.H., KHA (2019) Buku Fiqh Zakat dan Wakaf. Percetakan Permata, Sukarame Bandar Lampung.

Dr. Oni Sahroni, MA. (2018) “Fikih Zakat Kontemporer”, Raja Grafindo Persada, Jalan Raya Leuwinanggung no 112.

Gus Arifin, 14 Juli 2011, “Dalil-Dalil dan Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah. Bintaro Tangerang, PT Elex Media Komputindo.

Dr. H.Taufiq Kamil, (2003) “Fikih Wakaf”, Jakarta, Proyek Peningkatan Zakat dan Wakaf Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji.

Jaharuddin, (2020), “Manajemen Wakaf Produktif; Potensi, Konsep, dan Praktik. Depok, Jawa barat, Kaizen Sarana Edukasi.

Amini, O.K. Bilqis. “Efektivitas Penghimpunan Dana Infaq Dalam Meningkatkan Kepedulian Sosial Warga Persyarikatan Pada Lazismu Kota Medan” (2019).

Anwar Sadat Harahap, and Dalyanto. “Kajian Hukum Islam Terhadap Manfaat Zakat Dalam Pengembangan Ekonomi

Masyarakat.”

Bruno, Latour. “Panduan Zakat Praktis.” *Depag* 53, no. 9 (2013): 49–50.

Hadijah, Sitti. “Analisis Penerapan Tentang Zakat, Infaq, Dan Sedekah Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Majene.”

Hariati, Titin. “Penerima Manfaat Zakat Menggunakan Metode Naive Bayes Di Lembaga Manajemen Infaq (LMI) Kota Kediri.” Artikel Skripsi

BAB II, Wakaf dan Pengertian Wakaf. “Abdurrohman Kasdi, Pergeseran Makna Dan Pemberdayaan Wakaf (Dari Konsumtif Ke Produktif), *Jurnal Zakat Dan Wakaf, ZISWAF*, Vol. 3, No. 1, Juni 11” 3, no. 1 (2018): 11–49.

Jeklin, Andrew. “Manfaat Wakaf Uang Untuk Kesejahteraan” no. July (2016): Hal 1–23.

Kasdi, Abdurrahman. “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf.” *Jurnal Zakat dan Wakaf*, no. 2 (2014): 213–226.

Kasus, Studi, Tanjung Barulak, and Kecamatan Tanjung. “Zakat , Infak , Sedekah Dan Wakaf (Ziswaf)” (2020).

Manajemen, Konsentrasi, Zakat. Fakultas Syariah, UIN Syarif Hidayatullah. “Terhadap Pengembangan Program Pendidikan Oleh : Ade Rahmawan” (2014).

Mukmin, Mukri. “Infaq Dan Shadaqah (Pengertian, Rukun, Perbedaan Dan Hikmah).” Palembang: Kementerian Agama Ri(2020):1–6.”

Oleh, Zakat, Badan Amil, and Zakat Nasional. "Bil Dalil." no. 1 (2016): hal 20.

Prihatini. "Zakat Dan Tata Cara Pelaksanaannya Menurut Hukim Islam." *Era Hukum* (2001).

Supena, Ilyas. "Management of Zakat" (2015): 33–34.

Susilawati, Neni, and Abi Hafidz Fadhlan. "The Perception of Muslim Religious Leaders on Tax Collection in Indonesia: A Study of Muhammadiyah Community Organization."

"Cara Ber Wakaf" (2018): 1–89.

Syafiq, Ahmad. "Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Menunaikan Zakar, Infaq, Sedekah Dan Wakaf." *Ziswaf, Jurnal Zakat dan Wakaf* 5, no. 2 (2018): 24.

Syakir, Ahmad, and Medan Indonesia. "Wakaf Produktif," no. July (2016).

TENTANG PENULIS



Erika Camelia adalah nama penulis buku ini. Lahir pada tanggal 05 Mei 1999, di Manna, Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara, dari pasangan Milyardi Taib dan Elpi Darmawati. Penulis pertama kali masuk pendidikan di SD Negeri 28 Bengkulu Selatan pada tahun 2005 dan tamat pada 2011 pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke SMP Negeri 03 Bengkulu Selatan dan tamat pada tahun 2014. Setelah tamat dari SMP. Penulis melanjutkan ke SMA Negeri 06 Bengkulu Selatan dan tamat pada tahun 2017. Dan pada tahun 2018 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu, Fakultas Ekonomi, Jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf dan tamat Inshallah tahun 2022.

Dengan ketekunan, motivasi tinggi untuk terus belajar dan berusaha. Penulis telah berhasil menyelesaikan pengerjaan tugas akhir Buku ini. Semoga dengan penulisan tugas akhir Buku ini mampu memberikan kontribusi positif bagi dunia pendidikan.

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya atas terselesaikannya penulisan Buku yang berjudul **“Pengenalan ZISWAF Pada Anak Sekolah Dasar”**. Lebih dan kurang saya ucapkan Terimakasih.

L
A
M
P
I
R
A
N



FORM 2 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR
 JURNAL ILMIAH, BUKU, PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT,
 PROGRAM KREATIVITAS MAHASISWA

I. Identitas Mahasiswa
 Nama : Erika Camelia
 NIM : 1811160011
 Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf

II. Pilihan Tugas Akhir:
 Jurnal Ilmiah
 Buku
 Pengabdian Kepada Masyarakat
 Program Kreativitas Mahasiswa (Karya di Bidang Kewirausahaan)

Judul Tugas Akhir:
 Pengenalan Ilmu Ziswaf Pada Anak Sekolah Dasar

Proses Validasi:

A. Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan: *Bukan yg akan ditulis oleh untuk Anak 2 SD, Maken
 carilah contoh format buku yg sesuai. sehingga
 menyenangkan bagi Anak 2 SD*

Bengkulu, 22 November, 2021

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

[Signature]
 Dr. Anasri, M.A.
 197304121998032000

B. Ketua Jurusan

Judul yang disetujui:

[Signature]

Penunjukkan Dosen Pembimbing:

Dr. Anasri M.A & Yetti Suni M.M

Bengkulu, 22 November, 2021
 Ketua Tim

Mengesahkan
 Kajur Eksel/Manajemen
[Signature]
 IDWAL, BA, MA
 19907092009111000

Mahasiswa,
[Signature]
 Erika Camelia



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 1712/In.11/F.IV/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :


- | | |
|------------|------------------------|
| 1. N A M A | : Dr. Asnaini, M. A. |
| NIP. | : 197304121998032003 |
| Tugas | : Pembimbing I |
| 2. N A M A | : Yenti Sumarni, M. M. |
| NIP. | : 197904162007012020 |
| Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft buku, kegiatan penyusunan buku ini sampai persiapan ujian tugas akhir bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|--|
| 1. N A M A | : Erika Camelia |
| NIM | : 1811160011 |
| Program Studi | : Manajemen Zakat dan Wakaf |
| Judul Tugas Akhir | : Pengenalan Ilmu Ziswaf Pada Anak Sekolah Dasar |
| Keterangan | : Buku |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 02 Desember 2021
Pir. Dekan


Dr. Asnaini, M. A.
NIP. 197304121998032003


Tembusan:

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

			cerita anak SD yang mudah dipahami dan bisa ditiru desainya.	A
2.	Selasa, 31/05/2022	1. Bab I – bab VI 2. Sistematika Penulisan 3. Footnote	1. Halamannya ditulis 2. Daftar lampirannya dibuat (lengkapi dari lembar konsultasi/ Acc dst nya). 3. Secepatnya, supaya bisa daftar ISBN ! per cetakan harus dicari dari sekarang (pastikan!) karena baju bisa diajukan ujian kalo buku sudah terbit.	A
3.	Selasa, 07/06/2022	1. Sistematika penulisan	1. Cover, daftar isi, daftar lampiran diperbaiki. 2. Penulisan pendahuluan Spok nya diperhatikan. 3. Tambahkan saran 4. Daftar pustaka diperbaiki, rapikan. 5. Bisa cari tahu ISBN.	A
4.	Jum'at 17/06/2022	Diap Buku & Skripsi Bergabung	Lampirkan ISBN atau Keterangan pengurusan ISBN	A

5	Selam/ 21-6- 2022	draft buku & laporan penulisan	Depot Siujikan	♂
---	-------------------------	-----------------------------------	----------------	---

Bengkulu, 21 Juni 2022
Pembimbing I



Dr. Asnaini, MA.
NIP.197304121998032003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah, Padang, Dhuha Alau Bengkulu 35211, Telp: (0736) 51270-51171-51172-51173-51174-51175
Website: www.uin-fsbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Erika Camelia Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160011 Pembimbing II : Yenti Sumarni, MM
Judul Skripsi : Pengenalan ZISWAF Pada Anak Sekolah Dasar

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1	Rabu, 19/01/2022	Bab I-V	1. Menambah referensi gambar yang lebih banyak lagi.	Ys
2	Senin, 24/01/2022	Sistematika Penulisan	1. Lengkapi halaman depan dan lampiran jurnalnya. 2. Pengetikanya, margin, spasi diperhatikan. 3. Daftar pustaka dirapikan lagi.	Ys
3	Jum'at, 28/01/2022	1. Bab I-V 2. Sistematika Penulisan 3. footnote	1. penulisan yang sudah diperbaiki di baca lagi. 2. Daftar lampiran nya dibuat. 3. Halamannya ditulis dan footnote nya dirapikan.	Ys
4	Kamis, 10/02/2022	1. Bab I 2. Sistematika penulisan.	1. Daftar isi dan daftar lampiran diperbaiki. 2. Sesuaikan pedoman.	Ys
5	Senin, 21/02/2022	Bab I-III	1. Penulisan pendahuluan Spok nya diperhatikan.	Ys

6	Selasa, 12/03/2022	Bab IV-V	1. Penulisanya sesuaikan dengan pedoman. 2. Referensi jurnal dan bukunya dicari lagi.	
7	Rabu, 13/04/2022	Bab I-V	Perbaiki pedoman penulisan dan menambah materi.	
8	Selasa, 19/04/2022	Bab I-V	Acc, silahkan lanjutkan bimbingan ke pembimbing I	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B. MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, April 2022
Pembimbing II

Yenti Sumarni, MM
NIP. 197904162007012020



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51278-
51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uin-fatmawati.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI
No : 05/SKLP-FEBI/03/6/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Menerangkan bahwa :

Nama : Erika Camelia
NIM : 1811160011
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Tugas Akhir : Pengenalan Ziswaf Pada Anak Sekolah Dasar
Similarity Index : 18 %
Status : Lulus

Adalah benar-benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Bengkulu, 28 Juni 2022
Ketua Jurusan Manajemen

Adwal B, MA
NIP. 198307092009121005

PENGENALAN ZISWAF PADA ANAK SEKOLAH DASAR

ORIGINALITY REPORT

18%
SIMILARITY INDEX

17%
INTERNET SOURCES

6%
PUBLICATIONS

%
STUDENT PAPERS

PLAGIARISM SOURCE

Rank	Source	Similarity
1	repository.uinjambi.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
2	riyadhulqur'ani.com <small>Internet Source</small>	1%
3	eprints.walisongo.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
4	jatim.kemenag.go.id <small>Internet Source</small>	1%
5	repository.uinsu.ac.id <small>Internet Source</small>	1%
6	indo-moeslim.blogspot.com <small>Internet Source</small>	<1%
7	repository.iainbengkulu.ac.id <small>Internet Source</small>	<1%
8	eprints.poltektegal.ac.id <small>Internet Source</small>	<1%
9	etd.iain-padangsidempuan.ac.id <small>Internet Source</small>	<1%
10	text-id.123dok.com <small>Internet Source</small>	<1%





PENGEMALAN ZISWAF
PADA ANAK SEKOLAH DASAR

Yusuf S. Sunardi, M.Pd.

PENGEMALAN ZISWAF
PADA ANAK SEKOLAH DASAR

Yusuf S. Sunardi, M.Pd.

ZAKAT